

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>NO. 181 TAHUN 1961.</u>

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

| Menimbang             | : perlu mengangkat Direksi Sementara dari<br><u>Perusahaan Negara (P.N.) "PEMBANGUNAN PERUMAHAN" (P.P.)</u><br>jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. <u>63</u> tahun<br><u>1961</u> ;  |
|-----------------------|---|
| Mengingat             | : 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59; Tambahan Lembaran Negara No.1989);  2.Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 84)  3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960;   |
| Mendengar             | : MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA  |
|                       | MEMUTUSKAN:   |
| Menetapkan<br>PERTAMA | : Mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara (P.N.) "PEMBANGUNAN PERUMAHAN" jang terdiri dari :  1.Prof. Ir. R. Ng. K. HADI- sebagai DIREKTUR NOTO  2 DAVID GIE CHENG sebagai WAKIL DIREKTUR  3.Mr. SOEPANGKAT sebagai WAKIL DIREKTUR  4 sebagai |
| KEDUA<br>SALINAN      | : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Surat Keputusan ini disampaikan kepada :  1. Semua Menteri ;  2. B.P.U. P.N. Bangunan Negara ;  3. Kabinet Menteri Pertama ;  4. P.N. Pembangunan Perumahan (P.P.) ;  5. B A N A S .  untuk diketahui, dan  |
| PETIKAN               | disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.   |

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal <u>5 Mei</u> 1961 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERTAMA



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA